

**TINJAUAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK
ATAS PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK
DI KPP PRATAMA PADANG SATU**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak
(DIII) Sebagai Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh
ANNISA ULFANI RESTI RIZAL
NIM. 17233009

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III MANAJEMEN PAJAK
JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2020**

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

TINJAUAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK ATAS
PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK DI KPP PRATAMA PADANG
SATU


Nama : Annisa Ulfini Resti Rizal
Nim : 17233009
Program Studi : Manajemen Pajak (DII)
Fakultas : Ekonomi

Padang, November 2020

Diketahui

Koordinator Program Studi


Diploma III Manajemen Pajak



Chichi Andriani, S.E, M.M
NIP. 19840107 200912 2 003

Disetujui Oleh

Pembimbing



Yolanda Fitri Zulvia, S.E, M.Si
NIP. 19861231 201504 2 002

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

TINJAUAN EKETIVITAS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK ATAS
PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK DI KPP PRATAMA PADANG
SATU

Nama : Annisa Ulfani Resti Rizal

Nim/Bp : 17233009/2017

Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)

Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi
Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, November 2020

Tim Penguji


Nama

Tanda Tangan


1. Yolandafitri Zulvia, S. E, M.Si (Ketua)



2. Rani Sofya, S.Pd, M.Pd (anggota)



3. Mike Yolanda, SP,M.M (anggota)



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa Ulfani Resti Rizal
Tahun Masuk/NIM : 2017/17233009
Tempat/Tanggal Lahir : Banda Gadang/12 Maret 1999
Program Studi : Diploma III Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Banda Gadang, Kec. Tanjung Mutiara, Kab. Agam
Judul Tugas Akhir : Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Atas Penerbitan Surat Ketetapan Pajak di KPP Pratama Padang Satu

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, 13 Oktober 2020
Yang menyatakan,



Annisa Ulfani Resti Rizal
NIM. 17233009

ABSTRAK

Annisa Ulfani Resti Rizal 2017/17233009 : Tinjauan Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Atas Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu

Dosen Pembimbing : Yolandafitri Zulfia SE. M.Si

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak atas penerbitan surat ketetapan pajak. Penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu yang beralamat di Jalan Aziz Chan No. 26, Sawahan, Kec. Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat.

Bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, dimana penelitian ini mendeskripsikan atau menceritakan suatu fenomena ataupun gejala sosial yang terdapat di lapangan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu wawancara, kepustakaan dan dokumentasi. Analisis data untuk mengukur efektivitas pelaksanaan pemeriksaan atas penerbitan surat ketetapan pajak menggunakan 4 rasio. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis dekriptif dengan pendekatan kualitatif sedangkan sumber data yang digunakan peneliti adalah data primer yaitu hasil dari wawancara dan pengolahan data, data sekunder sebagai pelengkap data yang akan diolah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) pelaksanaan pemeriksaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu pada tahun 2016-2019 pada rasio penyelesaian pemeriksaan telah memenuhi prinsip efektivitas, bahkan melebihi 100%. 2) pada rasio SKP yang disetujui terjadi fluktuasi, yaitu pada tahun 2016 dan 2017 telah memenuhi prinsip efektivitas namun pada tahun 2018 dan 2019 tidak memenuhi prinsip efektivitas. 3) pada rasio penyelesaian pemeriksaan tepat waktu juga mengalami fluktuasi yaitu pada tahun 2016 sampai 2018 tidak memenuhi prinsip efektivitas namun pada tahun 2019 telah memenuhi prinsip efektivitas. 4) pada rasio pertumbuhan pelaksanaan pemeriksaan dengan penerbitan surat ketetapan pajak, setelah diukur dengan menggunakan grafik laju pertumbuhan pelaksanaan pemeriksaan dengan penerbitan surat ketetapan pajak mulai tahun 2016 sampai dengan 2019 pada kecenderungan meningkat meskipun mengalami fluktuasi.

Kata Kunci: Efektivitas, Pemeriksaan, Surat Ketetapan Pajak.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, serta kesehatan dan kelancaran serta kesempatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“Tinjauan Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Atas Penerbitan Surat Ketetapan Pajak di KPP Pratama Padang Satu”**.

Penulisan Tugas Akhir ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih yang setulusnya kepada:

1. Bapak Drs. Idris, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ibu Chichi Andriani, S.E, M.M, selaku Ketua Program Studi Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Ibu Yolandafitri Zulfia, S.E, M.Si, selaku dosen pembimbing Tugas Akhir ini yang telah sabar membimbing, membina, dan mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini pada waktu yang tepat.
4. Ibu Erni Masdupi, S.E, M.Si, Ph.D, selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan nasehat kepada penulis selama menjalani perkuliahan di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

5. Bapak/Ibu dosen dan staf pengajar serta karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah membimbing dan berbagi ilmu pengetahuan selama panulis menjalani perkuliahan.
6. Karyawan dan karyawan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi yang penulis perlukan selama melakukan penelitian untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.
7. Teristimewa untuk kedua Orang Tua tercinta Ayahanda Irfaizal dan Ibu Siti Rakam yang selalu memberikan do'a dan dukungan baik moril maupun meteril.
8. Seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan dan semangat demi terselesaikan Tugas Akhir ini.
9. Teman-teman dan rekan-rekan yang telah memberikan dukungan, masukan, semangat, dan motivasi dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
10. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan Tugas Akhir ini dan penulis berharap Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Padang, November 2020
Penulis

Annisa Ulfani Resti Rizal
NIM. 17233009

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Pajak	11
1. Definisi Pajak	11
2. Tinjauan Pajak dari Berbagai Aspek	12
3. Fungsi Pajak	13
4. Sistem Pemungutan Pajak	14
B. Pemeriksaan Pajak.....	15
1. Definisi Pemeriksaan Pajak.....	15
2. Jenis-jenis Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak	16
3. Kriteria Pemeriksaan Pajak	17
4. Jangka Waktu Pemeriksaan Pajak	20
5. Standar Pemeriksaan Pajak	21
6. Kertas Kerja Pemeriksaan Pajak.....	25
7. Kewajiban Pemeriksa Pajak	26
8. Kewenangan Pemeriksa Pajak.....	29
C. Surat Ketetapan Pajak	31
1. Definisi Surat Ketetapan Pajak.....	31
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar	32
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan	34
4. Surat Ketetapan Pajak Nihil	35
5. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar	35
D. Pengertian Efektivitas	36
BAB III PENDEKATAN PENELITIAN	41
A. Bentuk Penelitian.....	41
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	41
C. Rancangan Penelitian.....	42
1. Jenis Penelitian	42

2. Tahapan Penelitian.....	42
3. Objek Penelitian	44
4. Sumber Data Penelitian.....	44
5. Teknik Pengumpulan Data	45
6. Teknik Analisis Data	46
BAB IV PEMBAHASAN.....	49
A. Profil Instansi	49
1. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu	49
2. Profil Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu	51
3. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu	52
4. Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu	53
5. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu	54
B. Pembahasan.....	60
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Statistik Pemeriksaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu Tahun 2016-2019.....	7
Tabel 2. Sanksi Denda Administrasi Surat Ketetapan Pajak.....	37
Tabel 3. Sanksi Bunga Administrasi Surat Ketetapan Pajak	38
Tabel 4. Sanksi Kenaikan Administrasi Surat Ketetapan Pajak.....	39
Tabel 5. Rasio Penyelesaian Pemeriksaan Pajak Tahun 2016-2019	60
Tabel 6. Rasio SKP yang Disetujui Tahun 2016-2019	61
Tabel 7. Rasio Penyelesaian Pemeriksaan Tepat Waktu Tahun 2016-2019.....	62
Tabel 8. Laju Pertumbuhan Pelaksanaan Pemeriksaan dengan Penerbitan SKP Tahun 2016-2019.....	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu	49
Gambar 2. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu	56
Gambar 3. Laju Pertumbuhan Pemeriksaan dengan Penerbitan SKP	65

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Data Mengenai Pemeriksaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu.
- Lampiran 2. Surat Izin Rekomendasi Penelitian dari Kantor Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi.
- Lampiran 3. Surat Permohonan Izin Penelitian dari Kampus.
- Lampiran 4. Surat Izin Permintaan Data.
- Lampiran 5. Daftar Pertanyaan Wawancara dan Transkrip Wawancara.

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana yang kita ketahui Indonesia merupakan negara dengan potensi yang tinggi, baik dalam bidang ekonomi maupun sumber daya alam. Namun sebagai negara berkembang masalah-masalah perekonomian sering terjadi. Salah satunya adalah masalah pembiayaan negara. Sebagaimana yang kita ketahui pembiayaan negara sebagian besarnya dibiayai dari sektor pajak. Penerimaan pajak menjadi penerimaan utama apabila sumber dana pembangunan dan pembiayaan mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena sifat dari pengelolaan pajak sepenuhnya menjadi otoritas negara. Kebijakan ekonomi yang dibuat negara harus mampu untuk memaksimalkan penerimaan negara, salah satunya melalui kebijakan fiskal (Rahim, dkk 2016).

Masalah pembiayaan menjadi hal yang vital dalam upaya membiayai kegiatan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan nasional. Pembiayaan pembangunan ini direalisasikan ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dalam perkembangannya pajak merupakan komponen utama penerimaan dalam negeri. Hal ini nampak dari terus meningkatnya proporsi penerimaan pajak terhadap total APBN (Asri dan Vinola, 2009).

Sebagaimana yang kita tahu pajak merupakan pendapatan terbesar bagi negara. Soemitro dalam Waluyo (2014:3) mengemukakan bahwa pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat

dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, di pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat yang wajib membayarnya menurut ketentuan Undang-Undang akan digunakan untuk keperluan dan pengeluaran negara yang disebut dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Dari kedua pendapat di atas pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan oleh orang yang wajib membayarnya dan dapat dipaksakan menurut undang-undang tanpa mendapat kontraprestasi atau imbalan secara langsung serta diggunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Apabila wajib pajak tidak membayar kewajiban perpajakan sebagai dasar kepatuhan wajib pajak maka, wajib pajak tersebut dapat dikenakan sanksi terhadap pelanggaran perpajakan yang dilakukannya.

Waluyo (2014:17) sistem pemungutan pajak terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu: 1) sistem *Official Assesment*, sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. 2) sistem *Self*

Assesment, sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. 3) sistem *Withholding*, sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Sejak tahun 1983, pemerintah Indonesia telah mengubah sistem pemungutan pajak yang semula menggunakan *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas menurut Waluyo (2014:17) bahwa *Self Assessment System* merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Penerapan *Self Assessment System* akan efektif apabila kondisi kepatuhan sukarela (*Voluntary Compliance*) pada masyarakat telah terbentuk. Kenyataannya yang ada di Indonesia menunjukkan tingkat kepatuhan masih rendah. Hal ini bisa dilihat dari belum optimalnya penerimaan pajak yang tercermin dari *Tax Gap* dan *Tax Ratio* (Darmayanti, 2004).

Dalam *Self Assessment System* kejujuran, kesadaran, dan kepatuhan dari Wajib Pajak sangat dibutuhkan. Meninjau dari beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak, semuanya memiliki keterkaitan yang erat. Tarif pajak yang tinggi juga dapat menjadi faktor pemicu kurangnya

kejujuran Wajib Pajak dalam melaporkan penghasilan yang menjadi dasar pajak terutang. Dengan adanya celah untuk melakukan penghindaran pajak, pemerintah harus menyiapkan langkah pencegahan dan penanggulangan terhadap upaya-upaya yang dapat mengancam penerimaan negara. Sistem administrasi perpajakan di Indonesia yang telah mengalami reformasi harus mampu mengantisipasi berbagai macam upaya-upaya penghindaran pajak (Rahim., dkk 2016).

Salah satu langkah penanggulangan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah dengan melakukan pemeriksaan pajak. Dengan adanya pemeriksaan pajak ini diharapkan semua Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia khususnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu dapat melakukan pemeriksaan pajak dengan baik dan optimal. Lubis (2006:84) mengemukakan bahwa pemeriksaan pajak merupakan *law enforcement*, yaitu salah satu kebijakan dari Direktorat Jenderal Pajak secara *office assessment* menetapkan pajak terutang atas surat pemberitahuan pajak (SPT) yang disampaikan wajib pajak secara *self assessment*. Menurut Undang-undang Pasal 1 angka 25 Undang-undang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan dalam Waluyo (2018:65) menyatakan bahwa pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan/bukti yang dilaksanakan secara objektif dan proporsional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dari pendapat di atas setiap pemeriksa

pajak melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku yang dilakukan dengan objektif dan proporsional.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu melakukan pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak di Kota Padang untuk menguji kepatuhan wajib pajak. Meskipun Wajib Pajak menghitung, melaporkan, dan memperhitungkan pajak yang akan dibayarkan sendiri, namun dalam prakteknya Fiskus juga akan menghitung secara *Official Assessment* untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak. Dengan adanya pemeriksaan ini diharapkan tidak adanya atau meminimalkan kemungkinan terjadinya kecurangan dan tindakan penghindaran pajak di Kota Padang.

Walaupun pemeriksaan memiliki tujuan untuk menguji kepatuhan namun pemeriksaan pajak juga memiliki terget penerimaan. Dikarenakan kepatuhan Wajib Pajak yang masih rendah memerlukan pengawasan lebih agar dapat meminimalisir kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak sehingga pendapatan pajak dapat mencapai taget (Rahim., dkk 2016).

Pemeriksaan pajak dilakukan apabila telah terbit Surat Perintah Pemeriksaan atau yang disebut dengan SP2. Setelah pemeriksaa dilakukan oleh petugas pemeriksa (fiskus) secara *Official Assessmemt* selanjutnya apabila terjadi perbedaan antara perhitungan fiskus dengan Wajib Pajak maka diterbitkan surat ketetapan pajak. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dalam Waluyo

(2014:51) menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. Surat Ketetapan Pajak ini sebagai suatu ketetapan tertulis yang menimbulkan hak dan kewajiban, memuat besarnya utang pajak pada tahun tertentu bagi Wajib Pajak yang nama dan alamatnya tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak.

Setelah diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak selanjutnya surat tersebut diberikan kepada Wajib Pajak tersebut agar mengetahui apakah pembayaran pajaknya sesuai dengan ketentuan Undang-undang atau masih ada kesalahan yang harus diperbaiki. Jika Wajib Pajak merasa keberatan terhadap hasil Surat Ketetapan Pajak yang dikeluarkan petugas pemeriksa, maka Wajib Pajak yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada DJP. Setelah diterima oleh DJP maka dilakukanlah pemeriksaan kembali setelah diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak tersebut.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu dalam melaksanakan pemeriksaan yang efektif perlu menetapkan rencana dan strategi pemeriksaan secara spesifik dengan kriteria dapat diukur, dapat dicapai, relevan adanya batasan waktu, dan melakukan perbaikan terus-menerus yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan dari kegiatan pemeriksaan. Adisasmita (2011:170) mengemukakan bahwa Efektivitas adalah suatu kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang digunakan, disertai tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan.

Pemeriksa pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu telah berusaha dengan mengikuti standar pemeriksaan, namun penerimaan pajak dirasa masi kurang maksimal. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya pemeriksa pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu yang hanya berjumlah 21 Fungsional dan petugas pemeriksa pajak dengan batasan optimal 12 pemeriksaan setiap tahunnya.

Tabel 1. Statistik Pemeriksaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu

Tahun SP2 Terbit	Penerbitan SP2	Penyelesaian SP2	Tunggakan
2019	901	784	117
2018	944	692	252
2017	864	567	297
2016	706	440	266

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu, 2020

Pada setiap Kantor Pelayanan Pajak pasti memiliki target penerimaan. Target penerimaan yang tinggi tidak sebanding dengan jumlah pemeriksa pajak, yang ada dapat mengurangi kualitas dan kuantitas pemeriksaan pajak yang dilakukan. Berdasarkan tabel 1 diperoleh gambaran mengenai jumlah penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan dan penyelesaiannya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu pada tahun 2016 penerbitan SP2 sebanyak 706 dengan penyelesaian pemeriksaan sebanyak 440 dan ditemukan sebanyak 266 tunggakan pemeriksaan. Pada tahun 2017 penerbitan SP2 sebanyak 864 dengan penyelesaian pemeriksaan sebanyak 567 dan mengalami kenaikan tunggakan pemeriksaan menjadi 297. Pada tahun 2018 penerbitan SP2 menjadi 944 dengan penyelesaian pemeriksaan sebanyak 692 dan mengalami penurunan tunggakan pemeriksaan menjadi 252. Pada tahun

2019 penerbitan SP2 yaitu sebanyak 901 dengan penyelesaian pemeriksaan 784 dan tunggakan pemeriksaan sebanyak 117.

Dari data diatas dapat dilihat adanya tunggakan pemeriksaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu setiap tahunnya dan pada tahun 2017 tunggakan pemeriksaan naik menjadi 297 yang mana pada tahun 2016 hanya berjumlah 266. Kenaikan tunggakan ini memungkinkan terjadinya ketidak efektifan terhadap pemeriksaan pajak yang dilakukan.

Dalam penelitian terdahulu oleh (Rahim., 2016) meneliti tentang Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Atas Penerbitan Surat Ketetapan Pajak. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, menunjukkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta pada tahun 2012-2015 pada 5 rasio yang diuji, 3 diantaranya telah memenuhi prinsip efektivitas, sedangkan pada 2 rasio lainnya mengalami fluktuasi.

Dalam penelitian lain, juga pernah dilakukan oleh Panga dan Anggraini Elim (2015) meneliti tentang Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak. Hasil dari 2 rasio yang diuji yaitu rasio penyelesaian SP2 pada tahun 2011-2013 mengalami fluktuasi dengan kategori cukup efektif pada tahun 2011, kurang efektif pada tahun 2012 dan sangat efektif pada tahun 2013. Pada rasio penyelesaian SKP pada tahun 2011-2013 juga mengalami fluktuasi dengan kategori cukup efektif pada tahun 2011 dan tidak efektif pada tahun 2012-2013. Peneliti menyimpulkan bahwa pimpinan KPP Pratama Bitung sebaiknya dapat

meningkatkan kinerja serta melakukan penyuluhan terhadap seluruh masyarakat di Kota Bitung.

Dari hasil penelitian terdahulu dapat dilihat bahwa efektivitas pemeriksaan pajak berbeda-beda di setiap daerah. Sehingga diperlukan kajian lebih lanjut mengenai pemeriksaan pajak di daerah lain salah satunya di Kota Padang.

Walaupun di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu berdasarkan kuantitas pemeriksaan dapat terpenuhi. Namun kualitas pemeriksaan merupakan indikator yang juga menjadi pertimbangan kurang optimalnya jumlah dan nilai penerbitan Surat Ketetapan Pajak. Karena kurang optimalnya jumlah dan nilai penerbitan Surat Ketetapan pajak, hal ini mengakibatkan banyak dari pemeriksaan pajak yang tidak mencapai target penerimaan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat Tugas Akhir ini dengan judul **“Tinjauan Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Atas Penerbitan Surat Ketetapan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas penulis menetapkan perumusan masalah yaitu **“Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Atas Penerbitan Surat Ketetapan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu?”**.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui “Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Atas Penerbitan Surat Ketetapan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu”

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian Tugas Akhir yang dilakukan oleh penulis ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi penulis maupun pihak lain. Adapun manfaat dari penelitian Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Penulis

Menambah wawasan penulis dari hasil penelitian terhadap Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Atas Penerbitan Surat Ketetapan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu.

2. Perusahaan

Sebagai bahan evaluasi bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu terhadap Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak.

3. Penelitian Selanjutnya

Peneliti berharap hasil dari penelitian ini memberikan pemahaman, wawasan baru dan sebagai bahan rujukan bagi penelitian lebih lanjut yang berhubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari data, analisis serta pembahasan yang telah dilakukan, maka peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan dari penelitian ini, yaitu:

1. Pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu belum memenuhi prinsip efektif, karena:
 - a. Rasio penyelesaian pemeriksaan telah mencapai standar yang ditetapkan yaitu rata-rata penyelesaian pemeriksaan sebesar 159%.
 - b. Rasio Surat Ketetapan Pajak yang disetujui wajib pajak mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 sampai dengan 2017 telah mencapai standar yang ditetapkan. Sedangkan pada tahun 2018 sampai dengan 2019 tidak mencapai standar yang ditetapkan. Rasio Surat Ketetapan Pajak yang disetujui wajib pajak hanya mencapai rata-rata sebesar 43%.
 - c. Rasio Penyelesaian Pemeriksaan Tepat Waktu mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016, 2017 dan 2018 tidak mencapai standar yang telah ditetapkan sedangkan pada tahun 2019 rasio penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dapat mencapai target. Rasio Penyelesaian Pemeriksaan Tepat Waktu hanya mencapai rata-rata sebesar 71%.
 - d. Laju Pertumbuhan Pelaksanaan Pemeriksaan dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak mulai tahun 2016 sampai dengan 2019 pada kecenderungan meningkat meskipun mengalami fluktuasi.

2. Peningkatan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak didukung dengan:
 - a. Adanya kerjasama dan koordinasi internal yang baik antar seksi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu.
 - b. Adanya kerjasama dengan pihak ketiga atau instansi lain terkait dengan data-data wajib pajak sebagai data pendukung pemeriksaan.
 - c. Pemanfaatan teknologi dan aplikasi SIDJP dan juga *e-Audit* yang terkomputerisasi.
 - e. Peningkatan kemampuan pemeriksa pajak dengan kegiatan formal dan non formal seperti *training*, *workshop*, *e-learning* dan diklat.
3. Selain adanya faktor pendukung, pemeriksaan pajak juga dapat terhambat karena:
 - a. Data dari wajib pajak yang tersedia masi kurang lengkap, khususnya data yang menyangkut peredaran usaha wajib pajak itu sendiri sebagai dasar pemeriksaan.
 - b. Tingkat kesadaran wajib pajak maupun pihak eksternal tentang hak dan kewajiban pada saat dilakukan pemeriksaan pajak masi rendah.
 - c. Alokasi waktu pemeriksaan yang terbatas dan jumlah pegawai fungsional pemeriksa pajak tidak sebanding dengan volume pemeriksaan yang dilakukan.
 - d. Pemilihan terhadap wajib pajak yang diperiksa kurang selektif yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas pemeriksaan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka terdapat beberapa saran yang dapat peneliti berikan dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan untuk meningkatkan penerbitan Surat Ketetapan Pajak yaitu sebagai berikut:

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu sebaiknya lebih rutin melakukan sosialisasi kepada wajib pajak seperti kelas pajak dan sosialisasi berkala tentang peraturan perundang-undangan pajak terbaru ataupun mengenai teknis pemeriksaan pajak dan pembukuan, sehingga kepatuhan wajib pajak tidak hanya saat dilakukannya pemeriksaan namun menyeluruh pada semua aspek kewajiban perpajakannya yang dimulai dari pembukuan wajib pajak.
2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu sebaiknya melakukan penambahan sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk memperlancar pelaksanaan pemeriksaan pajak seperti perekrutan pegawai di bagian pemeriksaan pajak sehingga pemeriksaan yang dilakukan lebih efektif dan dapat diselesaikan dengan tepat waktu.
3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu sebaiknya melakukan pengawasan yang ketat terhadap wajib pajak yang memiliki analisis resiko tinggi dengan kriteria yang telah ditetapkan melalui seksi pengawasan dan konsultasi, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya.

4. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu sebaiknya membuat target dalam semua bidang yang berpotensi memperbesar penerimaan pajak, ini juga bertujuan untuk meningkatkan semangat para pegawai dalam menjalankan tugasnya, serta sebagai bahan evaluasi untuk kinerja pada tahun berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, dan Elya Ratna. 2003. *Evaluasi Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia*. Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni. Universitas Negeri Padang.
- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Ashari, A. R. S. (2014). *Pengaruh Pemeriksaan Internal (Audit Intern) Terhadap Efektivitas Pengendalian Internal (Studi Survey pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Soreang, Kabupaten Bandung)* (Doctoral dissertation, Universitas Widyatama).
- Asraini, R. (2020). *Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)*.
- Asri, FA. dan H. Vinola. 2009. *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak yang Dimoderasi oleh Pemeriksaan Pajak Pada KPP Pratama*. Paper dipresentasikan pada Simposium Nasional Akuntansi XII. Palembang.
- Bwoga, H. (2005). *Pemeriksaan pajak di Indonesia*. Grasindo.
- Darmayanti, T. W. (2004). Pelaksanaan Self Assesment System Menurut Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Badan Salatiga). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 10(1), 109-128.
- Ditjenpajakri. 2020. *Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Administrasi*. <https://www.pajak.go.id/id/pemeriksaan-pajak-dan-sanksi-administrasi> (Diakses Online Pada Tanggal 21 Agustus 2020 Pukul 21.02 WIB).
- Indraswari, L. R. S. (2016). *Pengaruh keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (tax evasion)* (Doctoral dissertation, Universitas Multimedia Nusantara).
- Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pamboran.
- Lubis, Irwansyah. 2006. *Hukum Pajak Indonesia Suatu Pengantar*. Jakarta: YP2SDM
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Panga, dan Anggriani Elim. 2015. *Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung*.